



# **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 19 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II YANG BERASAL DARI LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air ;
  - b. bahwa dalam rangka memotivasi pemilik Kendaraan Bermotor yang berasal dari Luar Provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu tertentu dapat diberikan keringanan dalam bentuk pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II;
  - c. bahwa pembebasan Bea Balik Nama sebagaimana dimaksud pada butir b bertujuan antara lain adalah upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara dari sektor PKB/BBN-KB;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, butir b dan butir c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II yang Berasal dari Luar Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;

12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 973/1619.K/Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 973/1620.K/Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II YANG BERASAL DARI LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat besar yang bergerak.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

#### **Pasal 2**

Kendaraan Bermotor yang berasal dari Luar Provinsi Sumatera Utara dan yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Utara, diberikan pembebasan BBN-KB II pada saat mendaftar di kantor Samsat Provinsi Sumatera Utara.

**Pasal 3**

Pemberian pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2007 s/d 31 Maret 2008.

**Pasal 4**

Selama masa pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak hanya dikenakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur.

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 5 September 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

H. MUHYAN TAMBUSE

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR

**Pasal 3**

Pemberian pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2007 s/d 31 Maret 2008.

**Pasal 4**

Selama masa pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak hanya dikenakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur.

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 5 September 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

H. MUHYAN TAMBUSE

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR

**Pasal 3**

Pemberian pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2007 s/d 31 Maret 2008.

**Pasal 4**

Selama masa pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak hanya dikenakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur.

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 5 September 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 5 September 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

  
H. MUHYAN TAMBUSE

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 19